

Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan

¹Hefa Ruspita, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon Tampubolon,
⁴Risdalina

Email : ¹bundamodis2105@gmail.com

²muhammadyusufsiregar0112@gmail.com,

³Wahyu.tampubolon@yahoo.com, ⁴risdalinasiregar@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang penguatan alat bukti melalui *scientific crime investigation* dalam tindak pidana pembunuhan. Serta mengetahui serta menganalisis tentang kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode *scientific crime investigation* dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh laboratorium forensik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa metode *scientific crime investigation* yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan forensik.

Kata Kunci : Pemeriksaan alat bukti, Scientific Crime Investigation, Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Pembuktian merupakan salah satu hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya perkara pidana.

Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman.

Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian (M. Yahya Harahap, 2006:273). Tujuan dari adanya pembuktian ini adalah memberikan kepastian / keyakinan kepada hakim akan kebenaran dari suatu peristiwa yang konkrit yang disangkakan.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani mengemukakan “Hukum Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim” (Achmad Ali, dkk, (2013:21).

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam

tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Sementara dalam tahapan ini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa, maka hakim memerlukan dua alat bukti.

Alat bukti ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa. Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa.

Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah namun warga mencurigai atau menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengutamakan pengakuan tersangka/terdakwa.

Dalam mendapatkan alat bukti tersebut, aparat penegak hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana (Abdussalam, 2006:1).

Proses penyidikan (KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI,) tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern.

Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyidikan dengan menggunakan *Scientific Crime Investigation* atau penyidikan berbasis ilmiah yang diterapkan

sebagai terobosan dalam proses pembuktian.

Metode *Scientific Crime Investigation*, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019).

Pada pasal 34 Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (SCI).

Pasal 35 Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. Identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus

mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;

- d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. Digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Ilmu bantu tersebut di atas digunakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam pengungkapan suatu kasus pidana.

Hal ini dikarenakan tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam kasus pidana pembunuhan dengan cara peracunan disertai penganiayaan dan masih banyak contoh kasus lainnya yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh penyidik dalam hal kasus criminal.

Metode CSI sangat berguna dalam membantu penyidik dalam

hal pembuktian suatu tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penguatan alat bukti melalui *scientific crime investigation* dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode *scientific crime investigation* dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh laboratorium forensik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui penguatan alat bukti melalui *scientific crime investigation* dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode *scientific crime investigation* dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh laboratorium forensik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003:13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mengetahui Penguatan Alat Bukti Melalui *Scientific Crime Investigation* dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur alat bukti yang sah menurut

undangundang secara limitatif. Selain dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan digunakan untuk pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum, terbatas dan terikat hanya dibenarkan menggunakan alat bukti yang sesuai dengan aturan hukum acara pidana saja.

Pembuktian dengan menggunakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat-alat bukti memiliki peran sentral dalam proses menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Oleh sebab itu, secara praktik teoritik suatu alat bukti harus digunakan dan diberikan penilaian secara cermat untuk tercapainya kebenaran sejati tanpa mengabaikan hak-hak asasi terdakwa.

Kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut akan diuraikan sebagai berikut, yakni:

1) Kekuatan alat bukti keterangan saksi Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti

keterangan saksi adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Pada alat bukti keterangan saksi tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat padanya karakter kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*besliessende wewijs kracht*).

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian bebas.

Oleh karenanya, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak

menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim.

Hakim bebas untuk mempertimbangkan kebenaran dan kesempurnaannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menilainya sempurna atau tidak. Bukan merupakan keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari setiap keterangan saksi.

Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan ataupun kebenaran yang melekat pada keterangan saksi itu dan dapat menerima atau mengesampingkannya.

Namun demikian, hakim harus benar-benar bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi.

Kebebasan penilaian hakim tidak boleh menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan integritas (Bambang Waluyo, 1996:18-19).

c) Tidak semua keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti ialah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Lebih lanjut, agar keterangan saksi memiliki nilai sebagai alat bukti, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

- d) Keterangan satu orang saksi saja belum dapat dinilai sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*).

Meskipun keterangan seorang saksi (tunggal) sedemikian rupa jelasnya, namun terdakwa menyangkal kesaksian itu dan saksi tunggal

tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi yang demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Beda halnya apabila dalam persidangan, terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka keterangan saksi tunggal sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena selain keterangan seorang saksi tersebut telah didukung dengan alat bukti lain, yaitu keterangan terdakwa.

- 2) Kekuatan alat bukti keterangan ahli.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah sebagai berikut (Rusli Muhammad, 2007:195):

- a) Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sifatnya sama dengan nilai kekuatan alat bukti keterangan saksi, yakni memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijn bewijskracht*). Hakim

bebas memberikan penilaian dan tidak terikat, akan tetapi penilaian hakim haruslah benar-benar berlandaskan moral dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kebenaran hakiki dan untuk tegaknya hukum serta memberikan kepastian hukum.

- b) Berdasarkan prinsip minimum pembuktian yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, supaya keterangan ahli dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus didukung dengan salah satu alat bukti lain.

3) Kekuatan alat bukti surat.

Alat bukti surat tersebut merupakan berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam pemeriksaan kriminalistik forensik.

Yaitu Laboratorium Forensik Polri yang memuat keterangan dari

ahli yang berisikan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi untuk pembuktian penyebab kematian korban.

4) Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti (6 Siti Salwa, dkk, Yulia, 2019 : 5) keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut belum cukup kuat menurut penilaian penulis karena alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.). Dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut tidak ada satu orangpun saksi selain saksi mahkota, yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri

peristiwa pembunuhan tersebut.

- 2) Dalam berkas perkara masing-masing terdakwa hanya terdapat satu saksi saja yang dapat membuktikan kesalahan masing-masing terdakwa, yaitu saksi mahkota, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun tersebut harus didukung dan dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Metode *scientific crime investigation* yang dituangkan dalam bentuk nyata melalui pemeriksaan secara laboratoris forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian menjadi titik sentral (*hub*).

Dalam menghubungkan keterkaitan pelaku, korban, dan barang bukti dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana menjadi lebih kuat dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan racun tersebut, keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua terdakwa terangkai dan saling berhubungan satu sama lain setelah metode *scientific crime investigation* diterapkan.

3.2 Mengetahui Kelebihan Dan Kelemahan Pemanfaatan Metode *Scientific Crime Investigation* dalam Pengolahan TKP yang Dilakukan oleh Laboratorium Forensik

Untuk kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode *scientific crime investigation* dalam pengolahan tkp yang dilakukan oleh laboratorium forensik.

1. Kelebihan dalam penerapan *scientific crime investigation* adalah pengungkapan kasus dengan metode-metode lama yang

penuh kekerasan, intervensi, dan lain-lain ditinggalkan.

2. Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat dengan didukung alat-alat khusus yang telah terstandarisasi internasional;
3. Meminimalisir kesalahan yang dilaksanakan pada saat sebelum penerapan sci (pola manual diganti dengan pola digital).

Dengan penerapan *scientific crime investigation* pengungkapan kasus dengan metode-metode lama yang menggunakan intervensi, kekerasan, dan lain sebagainya itu ditinggalkan, karena dilihat bahwa hal itu hal yang sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Selain itu, dengan penerapan metode tersebut, pemeriksaan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Karena menggunakan alat-alat khusus yang menunjang pemeriksaan alat bukti atau pengolahan TKP.

Penyelidikan secara ilmiah atau SCI ini menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Menjadi semakin kompleks dan rinci untuk data-dat yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut.

Dan hal ini mengacu pada pengurangan atau meminimalisir

kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti, seperti data-data kurang lengkap.

Sedangkan kelemahannya adalah :

1. Sisi Internal SatKer (Satuan Kerja): jumlah SDM yang mengawasi dan mengerti penggunaan Alsus (Alat-alat Khusus) yang terbatas, peralatan-peralatan khusus baik primer dan sekundernya berharga mahal.

Jika ditinjau dari SDM yang dimiliki negara ini, seharusnya cukup untuk membantu dalam tim Laboratorium Forensik dalam pengawasan dan orang yang mengerti tentang alat-alat khusus yang menunjang kinerja Laboratorium Forensik.

Selain itu, seharusnya pemerintah lebih respect dengan pengadaan alat-alat khusus tersebut, meskipun tidak semua harus selalu menggunakan alat-alat khusus tersebut.

Tetapi alat-alat tersebut sangat berguna demi kelancaran penyidikan dan atau penyelidikan. Karena data-data pemeriksaan yang dihasilkan jauh lebih rinci dan akurat.

2. Sisi Eksternal SatKer (Satuan Kerja): masyarakat kurang memahami akan penerapan (*Scientific Crime Investigation*), bahwasanya anggapan pengungkapan tindak pidana dalam kepolisian masih model jaman dulu. Menggunakan paksaan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dengan maraknya sosial media pada saat ini, seharusnya masyarakat menjadi lebih tahu siapa saja pihak-pihak yang bekerja dibelakang layar dalam mengolah TKP. Karena selama ini masyarakat hanya tahu penyidik itu hanya polisi.

Sedikit orang yang mengetahui, itupun dari kalangan hukum. Selain itu, terbentur maslaah adat-istiadat yang ada serta agama yang kadangkala ada aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim Laboratorium Forensik dan biaya untuk autopsi yang masih tergolong mahal.

Seperti kasus pembunuhan, kebanyakan jika sudah dikafani, sulit untuk mengautopsi. Hal ini dikarenakan “pamali” atau tabu

membuka kain kafan yang sudah dipakaikan, dan juga biaya yang mahal untuk mengautopsi.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode *scientific crime investigation* yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan forensik.

4.2 Saran

Perlunya pengembangan lebih lanjut untuk penerapan SCI (*Scientific Crime Investigation*)-nya dan penambahan alat-alat guna mendukung kinerja SatKer (Satuan Kerja) Tim Laboratorium Forensik.

5. Daftar Pustaka

Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006)

Ali, Achmad. dan Wiwie Heryani. (2013). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Rusli Muhammad, (2007), "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Bandung: Citra Aditya Bakti

Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), *Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, (Cet. 8 Jakarta: Sinar Grafika, 2006